



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor :351/Pid.B./2018/PN Tpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa atas nama :

Nama lengkap :Ahmad Bin Sentot Ali Basa
Tempat lahir :Solok (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal lahir :46Tahun /2 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bangau IX Perumahan bumi Air Raja Blok F
Nomor 223 RT.002 RW.003 Ke;lurahan Pinang
Kencana kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD(Tidak tamat);

Nama lengkap :Ridwan Bin Syafrawal
Tempat lahir :Sawah Kareh (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal lahir :37Tahun /14 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Sawah Kareh Kelurahan Balimbing
kecamatan Rambatan kabupaten Tanah Datar
propinsi Sumatera Barat/ Perumahan Indo Nusa
KM.8 kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Nama lengkap : Lismanto Bin Kariman
Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumatera Barat);

Hal1dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 April 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ciku Nomor 50 RT.004 RW.005 kelurahan
Kampung Baru kecamatan Tanjungpinang Barat
kota Tanjungpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Nama lengkap : Suman Nangkir Bin Zulkifli

Tempat lahir : Pangkalan (Sumatera Barat);

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Agustus 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lubuak Nago Kelurahan Pangkalan kecamatan
Koto Baru kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi
Sumatera Barat / Perumahan Indo Nusa Km. 8
kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Perintah /
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 30 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 18 Oktober
2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak
tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat
Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Hal2dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Nomor : 351/Pid.B/2018/PN Tpg, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 351/Pen.Pid.B/2018/PN Tpg, tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-41/TG.PIN/Ep.2/10/2018, tertanggal 11 Oktober 2018;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM 41/TG.PIN/Ep.2/10/2018, tertanggal 3 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI masing-masing terdakwa selama 8 (delapan) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Memerintahkan terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 132.000,- (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 41 Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDM- 41/ TG.PIN/Ep.2/10/2018, tertanggal 11 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di sebuah warung di jalan Daeng Celak Km.8 tepatnya di samping kanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kota Tanjungpinang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, bersama terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI sedang duduk di sebuah kedai kopi milik saksi MERITAULI SINAGA yang bertempat di jalan Daeng Celak Km.8 tepatnya di samping kanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kota Tanjungpinang, lalu sekira pukul 16.00 wib datanglah terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA bersama terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan bergabung duduk bersama terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI. Setelah itu terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengatakan kepada terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI untuk mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan). Lalu terdakwa I AHMAD

Hal4dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI pun sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL bersama dengan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI. Selanjutnya terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, kemudian terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL bersama dengan terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa cara permainan judi jenis batu Domino dengan menggunakan uang adalah awalnya yang mana terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI mengambil batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, lalu terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengocok batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu tersebut, lalu setiap pemain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, lalu sisa 8 (delapan) buah batu tersebut diletakan di pinggir meja secara tertutup agar tidak ada pemain yang bisa melihat angka sisa di batu tersebut, setelah itu pemain yang mempunyai batu balak 6 (enam) menurunkan batu pertama dan di lanjutkan dengan pemain yang disebelah kanannya dengan menurunkan batu yang sesuai di atas meja dan seterusnya. Apabila pemain yang sebelah kanan tidak memiliki batu yang sesuai di atas meja maka di lanjutkan kepada pemain yang disebelah kanannya lagi untuk menurunkan batu yang sesuai dengan yang diatas meja. Kemudian bagi pemain yang terlebih dulu habis batunya maka ia dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Lalu 3 (tiga) orang pemain yang tidak habis batunya dinyatakan kalah dan 3 (tiga) orang pemain tersebut menyerahkan uang masing-masing perorangkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang tersebut menerima uang

Hal5dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian dimulai dengan permainan yang baru, yang mana pemain yang menang tersebut mengocok kembali batu tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, dan begitulah seterusnya dalam permainan judi jenis batu Domino yang menggunakan uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di sebuah warung samping Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, mendatangi tempat tersebut dan melihat bahwa benar adanya tindak pidana perjudian dengan cara bermain batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki pada saat diamankan, ditemukan adanya barang berupa :
 - Uang Tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA.
 - Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL.
 - Uang Tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN.
 - Uang Tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI, serta
 - 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih biru.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti tersebut langsung dibawa oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang ke Mako Polres Tanjungpinang guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang sudah melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kekalahan dan memiliki sisa uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal6dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I RIDWAN Bin SYAFRIWAL memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kemenangan dan memiliki sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kemenangan dan memiliki sisa uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kekalahan dan memiliki sisa uang Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa dari permainan batu domino menggunakan uang yang dimainkan oleh terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI tersebut terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II mengalami kemenangan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III mengalami kemenangan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV mengalami kekalahan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan batu domino dengan menggunakan uang.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di sebuah warung di

Hal7dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Daeng Celak Km.8 tepatnya di samping kanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kota Tanjungpinang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dan ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, bersama terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI sedang duduk di sebuah kedai kopi milik saksi MERITAULI SINAGA yang bertempat di jalan Daeng Celak Km.8 tepatnya di samping kanan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Kota Tanjungpinang, lalu sekira pukul 16.00 wib datanglah terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA bersama terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan bergabung duduk bersama terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI. Setelah itu terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengatakan kepada terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI untuk mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan). Lalu terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI pun sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL bersama dengan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI. Selanjutnya terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, kemudian terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL bersama dengan terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang

Hal8dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali

putaran.

- Bahwa cara permainan judi jenis batu Domino dengan menggunakan uang adalah awalnya yang mana terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI mengambil batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, lalu terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL mengocok batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu tersebut, lalu setiap pemain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, lalu sisa 8 (delapan) buah batu tersebut diletakan di pinggir meja secara tertutup agar tidak ada pemain yang bisa melihat angka sisa di batu tersebut, setelah itu pemain yang mempunyai batu balak 6 (enam) menurunkan batu pertama dan di lanjutkan dengan pemain yang disebelah kanannya dengan menurunkan batu yang sesuai di atas meja dan seterusnya. Apabila pemain yang sebelah kanan tidak memiliki batu yang sesuai di atas meja maka di lanjutkan kepada pemain yang disebelah kanannya lagi untuk menurunkan batu yang sesuai dengan yang diatas meja. Kemudian bagi pemain yang terlebih dulu habis batunya makan ia dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Lalu 3 (tiga) orang pemain yang tidak habis batunya dinyatakan kalah dan 3 (tiga) orang pemain tersebut menyerahkan uang masing-masing perorangan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang tersebut menerima uang kemenangan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian dimulai dengan permainan yang baru, yang mana pemain yang menang tersebut mengocok kembali batu tersebut yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, dan begitulah seterusnya dalam permainan judi jenis batu Domino yang menggunakan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di sebuah warung samping Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, mendatangi tempat tersebut dan melihat bahwa benar adanya tindak pidana perjudian dengan cara bermain batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang

Hal9dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 4 (empat) orang laki-laki dan pada saat diamankan,

ditemukan adanya barang berupa :

- Uang Tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA.
- Uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL.
- Uang Tunai Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN.
- Uang Tunai Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI, serta
- 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih biru.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terhadap 4 (empat) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti tersebut langsung dibawa oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang ke Mako Polres Tanjungpinang guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang sudah melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kekalahan dan memiliki sisa uang Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kemenangan dan memiliki sisa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kemenangan dan memiliki sisa uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI memiliki uang untuk modal bermain batu domino awalnya sejumlah Rp. 150.000,-

Hal10dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh ribu). Kemudian setelah terdakwa memainkan batu domino tersebut saat sebelum diamankan oleh Anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang terdakwa mengalami kekalahan dan memiliki sisa uang Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dari permainan batu domino menggunakan uang yang dimainkan oleh terdakwa I AHMAD Bin SENTOT ALI BASA, terdakwa II RIDWAN Bin SYAFRIWAL, terdakwa III LISMANTO Bin KARIMAN dan terdakwa IV SUMAN NANGKIR Bin ZULKIFLI tersebut terdakwa I mengalami kekalahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa II mengalami kemenangan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa III mengalami kemenangan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa IV mengalami kekalahan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan batu domino dengan menggunakan uang.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sukoy De Komar, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan tim dari Polres Tanjungpinang terhadap Para terdakwa sehubungan Para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruannya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di salah satu warung kopi yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang;

Hal11dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama anggota subnit lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di sebuah warung samping Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, kemudian Saksi bersama anggota subnit lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang langsung mendatangi tempat tersebut guna melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut saksi beserta tim melihat adanya tindak pidana perjudian dengan cara bermain batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Keempat Terdakwa, selanjutnya Saksi dan saksi Halil beserta anggota Subnit Lidik Sat Reskrim Polres Tanjungpinang langsung mendekat ke warung tersebut dan mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain batu domino dengan menggunakan uang tersebut dan pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. Uang Tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) milik Terdakwa Ridwan;
 - b. Uang Tunai Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Lismanto;
 - c. Uang Tunai Rp. 132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah) milik Terdakwa Suman;
 - d. Uang Tunai Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa Ahmad, dan
 - e. 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna putih biru.
 - Bahwa saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui uang-uang tersebut merupakan uang milik mereka masing-masing yang digunakan sebagai modal dan juga hasil dari permainan judi tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa adapun cara permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang tersebut adalah awalnya Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Ridwan, dan Terdakwa Suman Nangkir mengambil batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, lalu Terdakwa Ridwan mengocok batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu tersebut, lalu setiap pemain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, begitu juga pemain yang lain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, lalu sisa 8 (delapan) buah batu tersebut diletakan di pinggir meja secara tertutup agar tidak ada pemain yang bisa melihat angka sisa di batu tersebut, setelah itu pemain yang mempunyai batu balak / ekor 6 (enam) menurunkan batu pertama dan di lanjutkan dengan pemain

Hal12dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disembel kanannya dengan menurunkan batu yang sesuai di atas meja dan seterusnya. Apabila pemain yang sebelah kanan tidak memiliki batu yang sesuai di atas meja maka di lanjutkan kepada pemain yang disembel kanannya untuk menurunkan batu yang sesuai dengan yang diatas meja. Kemudian bagi pemain yang duluan habis batunya dia dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Lalu 3 (tiga) orang pemain yang tidak habis batunya dinyatakan kalah dan 3 (tiga) orang pemain tersebut menyerahkan uang masing-masing perorangan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang tersebut menerima uang kemenangan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya begitulah seterusnya dalam permainan judi jenis batu Domino yang menggunakan uang tersebut;
- Bahwa menurut Para Terdakwa permainan judi jenis batu domino tidak memerlukan keterampilan/keahlian khusus namun hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian batu domino yang menggunakan uang tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya tersebut dibawa ke Mako Polres Tanjungpinang guna di lakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para erdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Betrika Putra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polres Tanjungpinang terhadap Para terdakwa sehubungan Para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruannya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di salah satu warung kopi yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.50 wib pada saat Saksi pulang kerja membawa bus kota, kemudian Saksi singgah di kedai Kopi milik Inang (Rita) dengan maksud untuk

Hal13dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengopi di kedai tersebut dan saat sampai dikedai kopi tersebut saksi melihat Terdakwa Ahmad, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Suman Nangkir sedang bermain batu domino, lalu Saksi duduk di belakang diantara Terdakwa Ridwan dan Terdakwa Lismanto, saat itulah Saksi baru mengetahui Para Terdakwa bermain domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Ridwan, dan Terdakwa Suman Nangkir beserta dengan batu domino dan uang yang mereka pergunakan sebagai taruhan pada saat permainan judi tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa Revin, Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Ridwan Dan Terdakwa Suman Nangkir di bawa ke Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perjudian tersebut;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang tersebut adalah awalnya Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Ridwan, Dan Terdakwa Suman Nangkir mengambil batu domino di warung Mbak Rita yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu, lalu Terdakwa Ridwan mengocok batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) batu tersebut, lalu setiap pemain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, begitu juga pemain yang lain memberikan 5 (lima) buah batu domino kepada pemain yang disebelah kanannya, lalu sisa 8 (delapan) buah batu tersebut diletakan di pinggir meja secara tertutup agar tidak ada pemain yang bisa melihat angka sisa di batu tersebut, setelah itu pemain yang mempunyai batu balak 6 (enam) menurunkan batu pertama dan di lanjutkan dengan pemain yang disebelahkannya dengan menurunkan batu yang sesuai di atas meja dan seterusnya. Apabila pemain yang sebelah kanan tidak memiliki batu yang sesuai di atas meja maka di lanjutkan kepada pemain yang disebelah kanannya untuk menurunkan batu yang sesuai dengan yang diatas meja. Kemudian bagi pemain yang duluan habis batunya dia dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan tersebut. Lalu 3 (tiga) orang pemain yang tidak habis batunya dinyatakan kalah dan 3 (tiga) orang pemain tersebut menyerahkan uang masing-masing perorangan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan pemain yang menang tersebut menerima uang kemenangan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal14dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya begitulah seterusnya dalam permainan judi jenis batu

Domino yang menggunakan uang tersebut;

- Bahwa saksi hanya dapat menonton permainan judi batu domino tersebut hanya 2 (dua) kali putaran saja, dimana pada putaran pertama yang mengalami kemenangan adalah Terdakwa Lismantoyang mendapatkan uang sejumlah : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian pada saat berlangsungnya putaran ke-2 (dua) langsung datang pihak Kepolisian mengamankan saksi, saksi Refin, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Ahmad, dan Terdakwa Suman Nangkir;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian batu domino yang menggunakan uang tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Refin Hamdani, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polres Tanjungpinang terhadap Para terdakwa sehubungan Para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di salah satu warung kopi yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib pada saat Saksi pulang kerja, kemudian Saksi singgah di kedai Kopi milik saudari Rita dengan maksud untuk mengopi di kedai tersebut kemudian pada saat Saksi sampai di kedai kopi tersebut Saksi melihat Terdakwa Ahmad, Terdakwa Ridwan, Terdakwa Lismanto, Terdakwa Suman Nangkir sedang bermain batu domino selanjutnya Saksi duduk di meja depan tepatnya di depan meja tempat mereka bermain domino dengan duduk mengarah ke depan jalan raya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah mereka bermain domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya atau tidak,

Hal15dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara tiba-tiba sekira pukul 17.00 Wib datang pihak Kepolisian kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto Als Ulis, Terdakwa Ridwan Als Erik, dan Terdakwa Suman Als Ombak beserta dengan batu domino dan uang yang mereka pergunakan sebagai taruhan pada saat permainan judi tersebut, dan pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa mereka bermain domino dengan menggunakan uang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa Betrika, Terdakwa Ahmad, Terdakwa Lismanto Als Ulis, Terdakwa Ridwan Als Erik Dan Terdakwa Suman Als Ombak di bawa ke Polres Tanjungpinang untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara ataupun kesepakatan permainan judi batu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian batu domino yang menggunakan uang tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Meritauli Sinaga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Petugas kepolisian dari Polres Tanjungpinang terhadap Para terdakwa sehubungan Para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis batu domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di salah warung kopi milik saksi yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana perjudian yang bagaimanakah yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun sebelum penangkapan saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain batu domino namun Saksi tidak mengetahui apakah permainan batu domino tersebut dengan menggunakan uang atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui cara ataupun aturan kesepakatan permainan batu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal 16 dari 41 Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu domino yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk bermain judi tidak pernah Saksi siapkan di kedai kopi milik Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui darimanakah asal usul sehingga batu domino tersebut dapat berada di kedai kopi milik saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah bermaon domino di kedai kopi milik saksi tapi tidak terlalu sering;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib Para Terdakwa makan siang di kedai kopi milik saksi, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah mereka selesai makan keempat Terdakwa tersebut memesan kopi dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa melanjutkan kegiatan dengan bermain domino di kedai kopi milik Saksi, dan sekira pukul 17.00 Wib pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Pada saat itulah saksi baru mengetahui permainan batu domino yang dimainkan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Para Terdakwa dibawa ke Mako Polres Tanjungpinang;
 - Bahwa diwarung milik saksi tersebut sering berdatangan beberapa orang dikarenakan warung saksi merupakan tempat untuk duduk-duduk dan tempat makan maupun tempat santai sambil minum kopi;
 - Bahwa benar apabila terdakwa Ridwan Bin Syafrwal, Terdakwa Lismanto Bin Kariman, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa Dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli duduk di warung saksi dan bermain batu domino, maka saksi mendapat keuntungan hanya melalui makanan dan minuman yang dibeli oleh mereka pada saat melakukan permainan domino serta semakin lama mereka bermain batu domino tersebut, maka semakin banyak pesanan makanan atau minuman yang dibeli diwarung saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang atau menerima keuntungan maupun imbalan apa pun dari Para terdakwa saat mereka bermain batu domino menggunakan sejumlah uang taruhan di warung jualan milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng

Hal17dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli sedang duduk di kedai kopi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;
 - Bahwa Terdakwa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Lismanto Bin Kariman;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman, melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib

Hal18dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrirwa, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut, dan Pada saat itu Terdakwa berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino';
- Bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8 (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun

Hal19dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa dalam perjudian batu domino yang Terdakwa mainkan bersama ketiga teman Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino bersama ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

2. Terdakwa Lismanto Bin Kariman :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa bersama 3 (tiga)orang teman-teman Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang ke warung milik saksi Rita tersebut lalu Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot bergabung duduk bersama Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa, Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa. Lalu Para Terdakwa sepakat dan

Hal20dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 130 000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal, melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa

Hal21dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ridwan Bin Syafriwal, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut, dan Pada saat itu Terdakwa berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Ridwan Bin Syafriwal dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino;
- Bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8 (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa dalam perjudian batu domino yang Terdakwa mainkan bersama ketiga teman Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus

Hal22dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena untuk memenangkan permianan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino bersama ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

3. Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama Terdakwa sedang duduk di kedai kopi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa dan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan memenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan

Hal23dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa memenangkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kekalahan, sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Lismanto Bin Kariman;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman, melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa Ahmad Bin Sentot dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut, dan Pada saat itu Terdakwa berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino';
 - Bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8

Hal24dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah). Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa dalam perjudian batu domino yang Terdakwa mainkan bersama ketiga teman Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino bersama ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
4. Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa bersama 3 (tiga) orang terdakwa lainnya telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa Ridwan Bin Syafrawal dan

Hal25dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kekalahan sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Lismanto Bin Kariman;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan

Hal26dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafriva, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga teman Terdakwa tersebut, dan Pada saat itu Terdakwa Ridwan Bin Syafriva berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino';
- Bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8 (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang

Hal27dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
- Bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa dalam perjudian batu domino yang Terdakwa mainkan bersama ketiga teman Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino bersama ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 132.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- Uang Tunai Rp. 130.000,00 (Seratus Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang buktiyang saling bersesuaian, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Ahmad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa Ridwan Bin Syafril bersama-sama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basatelah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;

Hal28dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli sedang duduk di kedai kopi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Lismanto Bin Kariman memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 130 000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00

Hal29dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa Nangkir Bin Zulkifli memainkan batu domino tersebut Terdakwa Nangkir Bin Zulkifli meraih kekalahan, sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kekalahan sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 170.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang ilik masing-masing Terdakwa merupakan uang modal dan hasil dari perjudian tersebut;
 - Bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafril bersama dengan Terdakwa Lismanto Bin Kariman;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;
 - Bahwa Selanjutnya Terdakwa Rudwan Bin Syafril mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafril, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Pada saat itu Terdakwa Ridwan Bin Syafril berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para

Hal30dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menangkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino’;
- Bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8 (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;
 - Bahwa dalam perjudian batu domino yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino tersebut;

Hal31dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan Hakim yang ditunjang dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah akan langsung membuktikan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan bermain judi;
3. Turut Serta Permainan Judi yang Diadakan Dijalan Umum Atau Pinggir Jalan Umum Maupun Di Tempat yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu Ada Izin Dari Penguasa yang Berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah sama dengan unsur "barangsiapa" adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggung jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) Orang Terdakwa, yang masing-masing bernama 1. Ahmad Bin Sentot Ali Basa, 2. Ridwan Bin Syafrilwal, 3. Lismanto Bin Kariman, dan 4. Suman Nangkir Bin Zulkifli, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkannya. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, Para Terdakwa mengerti dan

Hal 32 dari 41 Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim Para terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan bermain judi:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, Para Terdakwa yaitu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal, Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basatelah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli sedang duduk di kedai kopi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian batu domino tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah maupun dinas terkait setempat;

Hal33dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata ParaTerdakwa telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis Batu Domino tanpa seijin dari Pemerintah maupun dinas setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mejlis berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Turut Serta Permainan Judi yang Diadakan Dijalan Umum Atau Pinggir Jalan Umum Maupun Di Tempat yang Dapat Dimasuki Oleh Khalayak Umum Kecuali Jika Untuk Mengadakan Itu Ada Izin Dari Penguasa yang Berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi (*hazardspel*)" menurut R. Soesilo yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis akan menghubungkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib di warung kopi milik saksi Rita yang beralamat di jalan Daeng Celak Km. 8 Kota Tanjungpinang tepatnya di samping Rumah Sakit Raja Amhad Thabib (RSUP) Km.8 Tanjungpinang, terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basatelah ditangkap oleh petugas dari Polres Tanjungpinang karena melakukan permainan judi batu domino;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli sedang duduk di kedai kopi tersebut, lalu sekira pukul 16.00 wib Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa datang bersama Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan bergabung duduk bersama Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal dan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Setelah itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak bermain batu domino dengan taruhan membayar secangkir kopi untuk semua pemain dengan bermain secara pasangan (Mandan), dan disetujui oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa dan Terdakwa Lismanto Bin Kariman. Lalu Para Terdakwa sepakat dan memainkan permainan batu domino tersebut dengan 1 (satu) kali putaran

Hal34dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimenangkan oleh pasangan Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal mengajak kembali untuk melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan membayar uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang kepada satu orang yang memenangkan di setiap 1 (satu) putaran permainan Batu domino tersebut, dan kemudian Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli, Terdakwa Lismanto Bin Kariman dan Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa sepakat untuk melakukan permainan batu domino tersebut dengan uang taruhan sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) kali putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Lismanto Bin Kariman memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 130 000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kemenangan sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa Nangkir Bin Zulkifli memainkan batu domino tersebut Terdakwa Nangkir Bin Zulkifli meraih kekalahan, sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa memiliki uang untuk modal Terdakwa bermain batu domino sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa Ahmad Bin Sentot Ali Basa memainkan batu domino tersebut Terdakwa meraih kekalahan sehingga pada saat Terdakwa di amankan / di bawa ke Polres Tanjungpinang Terdakwa memiliki uang sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal35dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memenangkan sejumlah uang dari permainan batu domino tersebut adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal bersama dengan Terdakwa Lismanto Bin Kariman;

Mnimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi batu domino tersebut hanya pada hari itu saja, yaitu dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib ketika petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi batu domino tersebut, Para Terdakwa menggunakan batu domino berwarna putih biru berjumlah 28 buah batu yang memang sudah ada di kedai kopi tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa Rudwan Bin Syafrwal mengajak ketiga teman tersebut untuk bermain batu domino dengan cara berpasangan (Mandan) menggunakan seluruh batu domino, yang mana setiap pemain mendapatkan masing-masing 7 (tujuh) batu domino dan diawali dengan jatuh batu domino pertama oleh Terdakwa lismanto bin kariman dengan angka batu balak kosong. Setelah itu diikuti jatuh batu oleh Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli lalu dilanjutkan dengan giliran Terdakwa dan terakhir yang menjatuhkan batu adalah Terdakwa Ridwan Bin Syafrwa, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Pada saat itu Terdakwa Ridwan Bin Syafrwal berpasangan (Mandan) dengan Terdakwa Suman Nangkir Bin Zulkifli dan memenangkan taruhan secangkir kopi dengan sekali putaran permainan. Setelah itu, Para Terdakwa melanjutkan permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan aturan bahwa setiap orang yang kalah akan memberikan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemenang yang memenangkan di setiap 1 (satu) kali putaran permainan batu domino';

Menimbang, bahwa adapun cara permainan batu domino dengan taruhan uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ini hanya menggunakan 5 (lima) batu domino untuk setiap pemain, yang mana batu domino berjumlah 28 tersebut tetap di kocok terlebih dulu sebelum bermain, lalu setiap orang mengambil 5 (lima) batu domino untuk teman yang duduk di sebelah kanannya dan akhirnya batu tersebut bersisa 8 (delapan) batu tidak digunakan dan diletakkan secara tertutup agar tidak ada pemain yang dapat melihat angka sisa di batu tersebut. Peraturan permainan yang digunakan adalah dengan diawali permainan oleh pemain yang memiliki batu domino balak enam, maka dia yang berhak

Hal36dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan batu domino pertama. Jika pemenang tidak memiliki batu 6 (enam), maka yang berhak menjatuhkan batu domino pertama adalah teman disebelah kanan tempat duduk pemenang tersebut. Apabila dalam permainan batu domino tersebut sudah tidak ada lagi jalan / tidak bisa menjatuhkan batu domino namun semua pemain masih memiliki batu domino, maka penilaian pemenang tersebut yang memiliki jumlah angka batu domino terendah lah yang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan uang sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah). Dan pada putaran pertama permainan judi batu domino tersebut dimenangkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari ketiga Terdakwa lainnya yang kalah, begitulah seterusnya putaran permainan batu domino 5 (lima) batu yang Terdakwa lakukan bersama dengan ketiga Terdakwa lainnya yang melakukan permainan batu domino sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran dengan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjudian batu domino yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus karena untuk memenangkan permainan batu domino hanya didasarkan pada untung-untungan saja dan tujuan Para Terdakwa bermain judi batu domino tersebut untuk mendapatkan kemenangan atau mendapat uang dari hasil main batu domino tersebut;

Menimbang. Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp. 170.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang milik masing-masing Terdakwa merupakan uang modal dan hasil dari perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas ternyata Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk permainan judi batu domino dan permainan judi tersebut dilakukan tidak didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu namun hanya bersifat untung-untungan dan didasarkan keinginan untuk menang. Dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Para terdakwa diwarung kopi milik saksi Rita yang merupakan tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum, dimana siapapun bisa datang melihatnya dan ternyata terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal37dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa dan oleh karena itu kepada Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadaterdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadapterdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

Hal38dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi Para terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Para terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah ditahan dalam Rutan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan Uang Tunai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan uang milik masing-masing Terdakwa yang merupakan uang modal dan hasil melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut, dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna biru, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Hal 39 dari 41 Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Bin Sentot Ali Basa, Terdakwa II. Ridwan Bin Syafril, Terdakwa III. Lismanto Bin Kariman, dan Terdakwa IV. Suman Nangkir Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 132.000,00 (Seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - Uang Tunai Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) set / 28 (dua puluh delapan) buah batu domino warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendah Karmila Dewi, SH, MH, dan Jhonson Freddy Esron Sirait,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sulaiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Gustian Juanda Putra, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal40dari 41Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendah Karmila Dewi, SH, MH

Iriaty Khairul Ummah, SH

Jhonson Freddy Esron Sirait, SH

Panitera Pengganti,

S u l a i m a n

Hal 41 dari 41 Hal Putusan No. 351/Pid.B/2018/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)